



**PEMERINTAH KOTA BONTANG**  
**BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA**

GEDUNG GRAHA TAMAN PRAJA BONTANG LESTARI BLOK 3 Lt. 2 TELP (0548) 20355 Fax. 20357 KODE POS 73511 BONTANG

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BONTANG  
NOMOR 167 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU  
PADA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BONTANG**

**KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA**

- MENIMBANG** : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang efektif pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) ;
- b. Bahwa untuk melaksanakan maksud di atas pada butir a, perlu ditetapkan melalui keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kota Bontang.
- MENIMBANG** : 1. Undang – undang Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
2. Undang – undang nomor 14 Tahun 2008 Tentang keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang – undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 07 Tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 Tentang Penggunaan Nama Domain untuk situs Web resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

**MEMPERHATIKAN** : Keputusan Walikota Bontang Nomor 426 Tahun 2012 tentang penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) Kota Bontang dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang standar Layanan Informasi Publik.

### **MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN** :  
**PERTAMA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang sebagaimana tercantum dalam keputusan ini;

**KEDUA** : PPID Pembantu sebagaimana dimaksud pada dictum pertama mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Memberikan layanan informasi dan Dokumentasi kepada public sesuai ketentuan peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
2. Membantu tugas PPID Kota Bontang dalam memberikan layanan informasi kepada public sesuai keperluannya.
3. Mengumpulkan, mengelola dan memelihara informasi dan dokumentasi yang diperlukan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang.
4. Menentukan atau menetapkan suatu informasi yang dapat atau tidak dapat di akses atau disampaikan kepada publik.
5. Mengkonsultasikan kepada PPID Kota Bontang mengenai Informasi dan Komunikasi yang dikecualikan.
6. Menyampaikan informasi dan dokumentasi secara rutin dan berkala kepada PPID Kota Bontang melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai kebutuhan.

**KETIGA** : PPID Pembantu Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang Membentuk secretariat pengelola informasi dan dokumentasi yang terdiri dari Sekretaris, Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dan Bidang Penyelesaian Sengketa yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

**KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya PPID Pembantu wajib berpedoman

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bontang

Pada Tanggal : 24 Oktober 2014

Kepala



**Drs. Dobi Rizami, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19610828 198701 1002

**Tembusan Disampaikan Kepada:**

1. Yth. Walikota Bontang di Bontang;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kota Bontang;
3. Yth. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi Informasi dan Informatika Kota Bontang;

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang  
Nomor : 167 Tahun 2014  
Tanggal : 24 Oktober 2014

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU  
PADA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BONTANG  
TAHUN ANGGARAN 2014**

- PPID : Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kota Bontang
- PPID Pembantu : Kepala Bidang Advokasi dan Analisa Program
- Sekretaris : Kepala Bidang Pengendalian Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
- Bidang Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi :
- Ka. Bidang Pengendalian Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga
  - Ka. Bidang Pemberdayaan Perempuan
  - Ka. Sub. Bidang Advokasi Komunikasi, Informasi, & Edukasi
  - Ka. Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian
- Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi :
- Ka. Sub. Bidang Pengolahan Data Pelaporan dan Analisa Program
  - Ka. Sub. Bag. Perencanaan Program Dan Keuangan
- Bidang Penyelesaian Sengketa :
- Ka. Sub. Bid. Perlindungan Perempuan Dan Anak
  - Trully Tisna Milasari, S.Psi
- Sekretariat :
- Sulimah
  - Suciati Purwaningsih, Amd
  - Topan Edy Setyawan, S.Sos

